



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid. Sus/TPK/2014/PN Dps.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NI MADE VINA HANDAYANI, SE.**
 Tempat Lahir : Singaraja.
 Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun /29 Januari 1986.
 Jenis Kelamin : Perempuan.
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jalan Nangka no. 31 Br. Tainsiat, Kel. Dangin Puri Kaja, Denpasar.
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Pegawai Swasta (Mantan Pegawai PT BPD Bali)
 Pendidikan : S1 Ekonomi.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik: Tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014.-;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar , sejak 23 Juli 2014 s/d 20 September 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , sejak 21 September 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014.------

Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS SUJOKO, SH. PANDE SUGIARTHA, SH. EDI HARTAKA, SH. para Advokat yang beralamat kantor di Kantor Biro Bantuan Hukum Yudistira Jalan Veteran No. 29 Denpasar ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Hal 1 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Usulan tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NI MADE VINA HANDAYANI, SE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **NI MADE VINA HANDAYANI, SE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) b UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair.
3. Menyatakan terdakwa **NI MADE VINA HANDAYANI, SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***korupsi yang dilakukan secara berlanjut***" sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE VINA HANDAYANI, SE** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE VINA HANDAYANI, SE** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga)** bulan kurungan ;
6. Menghukum terdakwa Ni Made Vina Handayani, SE atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.833.700,-



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan, mahkamahagung.go.id
(seratus enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh). bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Surat Perjanjian kerja sama antara BPD Bali dengan Dispenda Provinsi Bali Nomor : 075/17/PKS/B.PEM/VIII/2011
0120.107.110.2011.2 tanggal 1 -8- 2011

1 (satu) buku Hasil pemeriksaan khusus SKAI dan anti Fraud BPD Bali

Lembar Notice PKB untuk 57 Transaksi yang dibatalkan

Data / Print Out transaksi kasir pada tanggal tanggal adanya pembatalan

Bukti Setor / transfer dari Rekening BPD Bali ke rekening Dispenda (samsat) pada tanggal adanya pembatalan

Dokumen Konsiliasi atau pencocokan pada setiap akhir hari (tutup kas)

- Data jumlah penetapan PKB dari samsat pada tanggal tanggal adanya pembatalan
- Surat Pengakuan dari Ni Made Vina Handayani,SE selaku Kasir/Teller
- SOP dan uraian tugas Kasir online dari BPD Bali atau Dispenda (Samsat)
- SOP Pembayaran dan penyetoran PKB online dari BPD Bali atau Dispenda (samsat)
- Bukti Setor dari BPD Bali ke Kas Pemda Provinsi Bali dalam hal ini Dispenda Provinsi Bali
- Dokumen pengangkatan dan penempatan serta pemberhentian Ni Made Vina Handayani,SE.

Dikembalikan kepada PT. Bank BPD Bali melalui I Wayan Sujana, SE.

8. Menetapkan terdakwa **NI MADE VINA HANDAYANI, SE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Serptember 2014, yang pada pokoknya menyatakan, sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Bahwa Terdakwa

Hal 3 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NI MADE VINA HANDAYANI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwa Primair dan dakwaan subsidair, karena itu mohon agar terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut. Dan sependapat pula bahwa terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun tidak sependapat dengan besarnya tuntutan hukum dan uang pengganti yang diajukan Penuntut Umum, karena itu pula mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan dan Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, begitu pula setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa atas tanggapan jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE sebagai petugas kasir/ teller PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012, atau setidaknya pada suatu hari termasuk dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat Kantor Bersama Samsat Dispenda Propinsi Bali, Renon, Denpasar atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Hal 5 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 7 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 9 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 11 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 13 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	No. Polisi	No. SKPD	Tanggal Transaksi	Nama	Total Bayar
1	2	3	4	5	6
1	DK 863 IZ	B120169982	1-8-2012	Nadia Fitri SIM	24.068.000,00
2.	DK 1916 FK	-	1-8-2012	H. Samsul Ma'arif	21.098.000,00
Jumlah					45.166.000,00



Hal 15 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 17 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon tahun 2011 dan 2012 Nomor SR-874/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 337.876.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua) atau setidaknya dan lain-lain.

19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

-- putusan Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE sebagai petugas kasir/teller PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012, atau setidaknya pada suatu hari termasuk dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat Kantor Bersama Samsat Dispenda Propinsi Bali, Renon, Denpasar atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Pemda Propinsi Bali bersama dengan Pemda Kabupaten dan Kota se-Bali yang permodalannya atau sumber dananya berasal dari setoran Pemda Propinsi Bali bersama dengan Pemda Kabupaten dan Kota se-Bali.
- Bahwa terdakwa Ni Made Vina Handayani, SE bekerja sebagai Karyawan Kontrak waktu tertentu di BPD Bali berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0156/SKP/BPD/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Waktu Tertentu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan status sebagai Karyawan Kontrak Waktu tertentu (KKWT) Pelaksana Pemasar Dana dan ditempatkan sebagai kasir/teller di UPT Samsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali karena saat itu UPT. Samsat Renon masih berada dibawah Divisi Pelaksana Pemasar Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar, selanjutnya setelah dibentuk Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon kemudian terdakwa dipindahkan sebagai Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Teller Samsat Online Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 083/SKP/BPD/2012, tanggal 27 April 2012 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan tetap bertugas sebagai kasir/teller di UPT Samsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali.
- Bahwa sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang bertugas sebagai kasir/teller Samsat Online terdakwa berhak menerima gaji atau imbalan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 20 dengan cara transfer langsung ke rekening tabungan terdakwa Ni made Vina Handayani, SE, dengan tugas-tugas sebagai kasir sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0179.102.10.2010.2 Tanggal 30 April 2010 Tentang Buku Standar Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam Bab II : Hubungan Antar Unit, Huruf D : Teller, yaitu : Tanggung jawab Teller adalah melayani setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara prima sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencakup:
Menangani setiap transaksi secara tepat dan akurat baik transaksi tunai, non tunai, payment point dan valuta asing;

Hal 19 dari 190 Putusan Nomor 3744/Sus-Tipikor/2014/PN Dps.
Menjaga image bank dan mengimplementasikan standar pelayanan PT. Bank BPD Bali secara konsisten;
Melakukan persiapan (dropping uang dan perlengkapan lainnya) setiap pagi sebelum pukul 08.00 WITA;
Bekerja sama dengan bagian lain yang terkait dalam memberikan layanan prima kepada nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

20					
----	--	--	--	--	--



Hal 21 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 23 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 25 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.	No. Polisi	No. SKPD	Tanggal Transaksi	Nama	Total Bayar
1	2	3	4	5	6
1	DK 863 IZ	B120169982	1-8-2012	Nadia Fitri SIM	24.068.000,00
2.	DK 1916 FK	-	1-8-2012	H. Samsul Ma'arif	21.098.000,00
Jumlah					45.166.000,00

Namun pada tanggal transaksi 16 Agustus 2012, diungkapkan telah terjadi transaksi pembayaran kembali terhadap nomor polisi DK863IZ sebesar Rp. 24.068.000,00 tanpa disertai bukti dokumen pendukung, sedangkan terhadap nomor polisi DK1316FK tidak dijumpai adanya bukti pembayaran kembali.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran Satuan Kerja Intern & Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap transaksi reversal atau pembatalan transaksi pembayaran lainnya atas Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang dilakukan oleh Teller PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan user ID 01468 atas nama Ni Made Vina Handayani, diperoleh dokumen bukti cetak system OLIB's PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang mengungkapkan 57 reversal/pembatalan transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp. 292.710.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 27 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 29 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 31 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 33 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 35 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 37 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 39 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 41 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 43 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 45 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 47 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 49 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 51 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 53 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 55 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 57 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 59 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 61 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 63 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 65 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 67 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 69 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 71 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 73 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 75 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 77 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 79 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 81 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 83 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 85 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 87 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.





Hal 89 dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN Dps.

